



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Penyesuaian Pelaksana Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pejabat Administrasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas:

- a. Pengarah :
 1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 2. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
- b. Penanggung Jawab :
 1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 2. Mengkoordinasikan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Ketua :

Mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- d. Sekretaris :

Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
- e. Anggota :
 1. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
 2. Fasilitator Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 3. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

f. Operator :

1. Melakukan pengisian Kartu Kendali pada aplikasi E-SPIP.
2. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

VINCENTIUS A.M SITINJAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu



Candra S Siahaan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Vincentius A.M Sitinjak	Ketua KPU Kab. Samosir	Pengarah
2.	Rastioma H Simanullang	Anggota KPU Kab. Samosir	Pengarah
3.	Irvando Situmorang	Anggota KPU Kab. Samosir	Pengarah
4.	Citra Dewi Simbolon	Anggota KPU Kab. Samosir	Pengarah
5.	Jayan Basri Tamba	Anggota KPU Kab. Samosir	Penanggungjawab
6.	Hedwin A.P Naibaho	Sekretaris KPU Kab. Samosir	Ketua Satgas
7.	Candra S Siahaan	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Josep H Sianturi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
9.	Rozein M Sihaloho	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Tohap Hasugian	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
11.	Nico Demus Sagala	Staf Subbag Teknis dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Evayanti Naibaho	Staf Subbag Teknis dan Hubungan Masyarakat	Anggota/Operator SPIP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

ttd

VINCENTIUS A.M SITINJAK



Candra S Siahaan